



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor: 0361/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Istikharoh binti Suwaryo, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.002 RW. 003 Desa Jejeg, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Sukeli bin Sarkam, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.002 RW. 004 Desa Sende Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa alat bukti lain lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0361/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 02 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/11/I/2014 tanggal 10 Januari 2014);

Hlm. 1 dr 11 hlm. Putusan No. 0361/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Jejeg Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal selama 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan yang di Catat oleh KUA, Penggugat dengan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan siri yaitu pada tanggal 02 Mei 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang diberi nama Zidan Achsinul Kamal lahir pada tanggal 20 Agustus 2013 dan saat ini anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa selama perkawinan yang di catat oleh KUA Kecamatan Bumijawa tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (Ba'daddukhul) ;
6. Bahwa sejak bulan Maret 2014 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat jarang sekali memberikan uang nafkah kepada Penggugat serta Tergugat yang terlalu cemburu buta. Akibat karena seringnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian pada bulan Juli 2015 Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di alamat sebagaimana tersebut di atas yang saat ini telah berjalan selama 6 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;
7. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat tidak terima serta tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dr 11 hlm. Putusan No. 0361/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (Sukeli bin Sarkam) kepada Penggugat (Istikharoh binti Suwaryo);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0361/Pdt.G/2016/PA.Slw., tanggal 09 Pebruari 2016 dan tanggal 21 Maret 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3328025106910003, tanggal 31-03-2015, atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 011/11/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa,

Hlm. 3 dr 11 hlm. Putusan No. 0361/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1.-----Damsiki bin Wajib, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 03 Desa Jejeg, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat hendak bercerai dengan tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Jejeg, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Sende, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah kurang ekonomi;
- Bahwa Tergugat bekerja di Jakarta dan saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat sejak bulan Juli 2015 sampai saat ini telah berjalan 6 (enam) bulan tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya tidak menyusul Tergugat;

2.Istiqomah bnti Suwaryo, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 03 Desa Jejeg, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat

Hlm. 4 dr 11 hlm. Putusan No. 0361/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat hendak bercerai dengan tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Jejeg, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 sudah tidak rukun dan sekarang sudah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Cirebon;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah kurang ekonomi dan Tergugat suka cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat sejak bulan Juli 2015 sampai saat ini telah berjalan 6 (enam) bulan tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan

Hlm. 5 dr 11 hlm. Putusan No. 0361/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Maret 2014

Hlm. 6 dr 11 hlm. Putusan No. 0361/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan sebab Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Peggugat dan Tergugat terlalu cemburu buta. Akhirnya pada bulan Juli 2015 Peggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang sampai saat ini telah berjalan selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Peggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut Undang-Undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Peggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, pada tanggal 10 Januari 2014;
- 2.- Bahwa Peggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Peggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 3.-----Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah kekurangan ekonomi dan Tergugat terlalu cemburu kepada Peggugat;
- 4.---Bahwa Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- 5.-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Hlm. 7 dr 11 hlm. Putusan No. 0361/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2014 hingga bulan Juli 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah

Hlm. 8 dr 11 hlm. Putusan No. 0361/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Sukeli bin Sarkam**) terhadap Penggugat (**Istikharoh binti Suwaryo**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

Hlm. 9 dr 11 hlm. Putusan No. 0361/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (*empat ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 H., oleh Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Drs. FAUZAN, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI

Hakim Anggota

Ttd

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. FAUZAN

Hlm. 10 dr 11 hlm. Putusan No. 0361/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	411.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag., M.H.

Hlm. 11 dr 11 hlm. Putusan No. 0361/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)